



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/30/PEM/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam menuju pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Bumbu berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan, sehingga untuk kelancaran penyusunan pelaporan perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan...

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.7/3438 /Pem.2/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024 Hal: Mohon Persetujuan Koreksi dan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dan gambaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
- b. memberikan petunjuk tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
- c. menerima laporan atas hasil penyelenggaraan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),

Laporan....

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

- d. melaksanakan koordinasi dan memberikan pendampingan pada proses penghimpunan, pengolahan dan analisis data serta narasi di masing-masing SKPD;
- e. menghimpun sajian data dan informasi dari SKPD sebagai bahan penyusunan laporan LKPJ, LPPD dan RLPPD;
- f. melakukan verifikasi, akurasi/validasi kesesuaian data serta narasi dan informasi yang disajikan SKPD sebagai bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan RLPPD;
- g. mengadakan sosialisasi/memberikan informasi terhadap perubahan format penyusunan LKPJ dan LPPD kepada seluruh SKPD;
- h. menyampaikan LPPD kepada Mendagri melalui Gubernur Kalimantan Selatan;
- i. menyampaikan LKPJ kepada DPRD pada saat Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati;
- j. menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dimuat dalam media massa;
- k. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atas LPPD; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Bumbu melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Bagian Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kode program 4.01.01, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02, sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kode sub. kegiatan 4.01.01.2.02.02 kode rekening 5.1.02.02.01.0004 dan DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kode program 4.01.01, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.01.01.2.02, sub. kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kode sub. Kegiatan 4.01.01.2.02.01 kode rekening 5.1.02.02.01.0004 Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 188.46/30/PEM/2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

I. TIM INTI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
7	Kepala BPKAD	Anggota
8	Kepala BAPPEDALITBANG	Anggota
9	Inspektur Daerah	Anggota
10	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda	Anggota
11	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota

II. TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kasubag Kerja Sama dan Otda	Koordinator
2	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Anggota

3	Kasubag Administrasi Pemerintahan	Anggota
4	Kasubag Administrasi Kewilayahan	Anggota
5	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Anggota
6	Kasubag Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Kasubag Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Bagian Organisasi	Anggota
9	2 (dua) Orang Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10	12 (dua belas) Orang Staf Bagian Pemerintahan Setda	Anggota

III. TIM TENAGA AHLI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ROMATUA S. SIMANJUTAK, ST	Anggota
2	INDAH MAYA SURYANTI, ST	Anggota
3	ARBAINAH, S.Sos.,M.Sos	Anggota
4	AIDA FITRIYANA, SP	Anggota
5	MAIMUNA MANSYUR,SE,M.Ec.Dev	Anggota
6	ADI FEBRIADY, SE., M.M	Anggota
7	RIDHAR IMANUDDIN YAKUB, S.STP	Anggota
8	KAHAR, S.PD	Anggota
9	MEXI YUNITA ABDUL FATAH	Anggota
10	AYU NORJANAH, S.Tr.IP	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR